



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 34/PID/2014/PT-MDN

### DEMI Keadilan

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama	: <b>ZULKARNAEN NASUTION,SH</b>
Tempat Lahir	: Kabanjahe
Umur/tgl.Lahir	: 56 Tahun/ 25 Desember 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku	: Batak Mandailing
Kewarganegaran	: Indonesia
Alamat	: Jln. Paya Bundung No. 17 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS/Dosen Fakultas Hukum USU
Pendidikan	: S-2 (1984)

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum ILWA PULITA,SH Advokat/ Penasehat Kantor Hukum pada Law Office Anwar-Zainal & Associates, beralamat kantor di Jalan Nibung II No.19 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2013, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan No.2503/Penk/2013/PN.Mdn. tanggal 20 Nopember 2013 ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2013, No.16 / Pid.C / 2013 / PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Nasution,SH telah menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya**” ;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan barang bukti surat berupa ;
  - Foto copy SHGB No.533 ;
  - Foto copy SHGB No.1068 ;
  - Gambar patok dan spanduk, plang serta gubuk diatas tanah sengketa ;
  - Foto copy kwitansi pembayaran tanah yang ditandatangani Terdakwa ;
  - Foto copy surat teguran ;
  - Foto copy surat kuasa kepada Rusli ;
  - Surat pernyataan ;Tetap terlampir dalam berkas ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

2. Akta permintaan Banding No. 213/Akta.Pid/2013/PN.Mdn tanggal 26 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA,SH. Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penyidik pada tanggal 27 Nopember 2013 dan permintaan banding dari Penyidik pada tanggal 27 Nopember 2013, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

3. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2013 dan telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 08 Januari 2014 ; -----

4. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 06 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Desember 2013 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2013 ; -----

5. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 Januari 2014 dan telah diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 08 Januari 2014 ; -----

6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penyidik dan Terdakwa pada 04 Desember 2013, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 16/Pid.C/2013/PN.Mdn dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penyidik dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No.16/Pid.C/2013/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2013, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penyidik, Kontra Memopri Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat : bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama termasuk didalamnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar ;

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memakai Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya” dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebankan membayar ongkos Memoranda kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 51 Prp Tahun 1960, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## ----- **M E N G A D I L I** -----

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penyidik ;

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 16/Pid.C/2013/PN.Mdn., tanggal 22 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **25 Maret 2014**, oleh Kami : **H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH dan KAREL TUPPU,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2014, No. 34/PID/2014/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **26 Maret 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penidik dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

Pengganti .....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**DAHLIA BRAHMANA,SH.MH**

ttd

**H.MACHMUD RACHIMI,SH.MH**

ttd

**KAREL TUPPU,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**FARIDA MALEM,SH**